



**PERAN SENTRA GAKKUMDU DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA PEMILU PADA TAHAPAN KAMPANYE DI BAWASLU
KOTA MATARAM**

*THE ROLE OF THE GAKKUMDU CENTER IN HANDLING ELECTION
CRIMES AT THE CAMPAIGN STAGE AT THE MATARAM CITY
BAWASLU*

I Made Agus Purnomo

Universitas Islam Al-Azhar

Email: purnomo.agusdk188ve@gmail.com

Ruslan Haerani

Universitas Islam Al-Azhar

Email: ruslanhaerani638@gmail.com

Abdul Gani Makhrup

Universitas Islam Al-Azhar

Email: abdulganimakhrup@gmail.com

Abstrak

Penulis mengkaji Undang-Undang dan Peraturan Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanganan Gakkumdu dalam tindak pidana pemilu pada tahap kampanye. Gakumdu didirikan untuk menyedayakan kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka mengedepankan kebijakan secara adil dan jujur, efektif dan tidak memihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Gakkumdu berperan penting dalam penanganan kejahatan pemilu. Peran utama terbentuknya Gakkumdu Center adalah sebagai strategi menjaga kemurnian kertas suara agar tidak ada tindakan yang dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara, seperti: penyalahgunaan wewenang, manipulasi kertas suara dan sebagainya. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Pertama: Bagaimana peran Gakkumdu Center (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan kejahatan pemilu pada tahap kampanye di Kota Bawaslu Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena penelitian ini terlibat langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumen sebagai sumber data. Metode pengumpulan yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan sumber yang relevan dan dokumentasi terkait data. Kemudian lakukan analisis untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini adalah peran Balai Gakkumdu dalam penanganan kejahatan pemilu di Kota Mataram, Bawaslu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, secara umum peran yang dilakukan oleh Gakkumdu telah berjalan dengan baik, namun penanganan Gakkumdu masih belum optimal karena tidak dibebaskan dari tugasnya di instansi masing-masing akibat kurangnya apresiasi mereka terhadap pelaksanaan tugasnya di Gakkumdu.

Kata Kunci: Peran Sentra Gakkumdu; Tindak Pidana Pemilu.

Abstract

The author examines Election Law and Regulation Number 7 of 2017 concerning the handling of Gakkumdu in election crimes at the campaign stage. Gakumdu was established to enable understanding between Bawaslu, the Police and the Prosecutor's Office in order to prioritize policies in a fair and honest, effective and impartial manner in accordance with applicable laws and regulations. This can be explained in article 486 of Law Number 7 of 2017 that Gakkumdu plays an

important role in handling election crimes. The main role of the formation of the Gakkumdu Center is as a strategy to maintain the purity of the ballot paper so that there are no actions that can affect the voting results, such as: abuse of authority, manipulation of ballot papers and so on. In examining this problem, the author formulates the problem in this study. First: What is the role of the Gakkumdu Center (Integrated Law Enforcement) in handling election crimes at the campaign stage in Bawaslu Mataram City. The type of research used is empirical juridical research with a sociological juridical approach, because this research is directly involved in the field. This study uses interviews and documents as data sources. The collection method used is to conduct direct interviews with relevant sources and documentation related to the data. Then conduct an analysis to get answers to the problems raised. The result of this research is the role of the Gakkumdu Center in handling election crimes in Mataram City, Bawaslu. According to Law Number 7 of 2017, in general, the role carried out by Gakkumdu has gone well, but the handling of Gakkumdu is still not optimal because they are not exempted from their duties in their respective agencies due to their lack of appreciation for the implementation of their duties in Gakkumdu.

Keywords: *The Role of the Gakkumdu Center; Election Crimes.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia Pada tahun 2024 mengadakan pemilihan Umum besar-besaran, terjadi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif tingkat daerah dan pusat secara serentak. Para rakyat akan memilih para pemimpin bangsa dalam lima tingkatan sekaligus dalam satu waktu. Ini merupakan sistem pemilihan umum terbesar yang terjadi di sejarah Indonesia kali ini. Pemilihan umum ini merupakan sarana pelaksana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan di pilih oleh rakyat secara langsung dengan proses demokrasi.

Pemilihan Umum adalah suatu tonggak yang sangat di butuhkan dalam transisi menuju negara demokrasi. Semua aturan tentang pemilu di jelaskan pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018. Dalam pemilu kampanye merupakan suatu langkah penting yang dilakukan oleh peserta pemilu karena kampanye dapat menjadikan pemilu yang bersinergi. Kampanye yang bersinergitas harus adanya prinsip free and fair, ini merupakan aturan kepastian hukum, karena dapat melihat regulasi kerja dalam berkampanye.¹

Pelanggaran pemilu merupakan hasil temuan dan laporan yang di temukan langsung. Dalam temuan biasanya di temukan langsung oleh Bawaslu atau pengawas pemilu lain pada saat diselenggarakannya pemilu, sedangkan yang dimaksud dengan laporan itu yang ditemukan oleh warga negara Indonesia sebagai pemilik hak pilih untuk pemilu yang demokratis, jujur dan adil, maka laporan itu langsung di laporkan kepada Bawaslu agar segera ditindak lanjuti.²

Permasalahan yang diambil ialah dalam pelaksanaannya untuk menegakkan hukum dan menangani tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye yang terdapat persaingan politik karena rendahnya pengetahuan tentang kepemiluan dan hukum, jadi jalan untuk menyelesaikan permasalahannya ialah di laporkan dengan cara pelaporan oleh masyarakat kepada Bawaslu dan Kepolisian yang akan melakukan pemanggilan tersangka.

Dibentuknya Sentra Gakkumdu ialah untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi perbedaan pendapat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 486 UU nomor 7 Tahun 2017 bahwa Gakkumdu berperan penting dalam

1 Lalu Mafhul Hadi, Hafizatul Ulum, & Ary Wahyudi. (2024). Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 105–116. Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/145>

2 Ammar Surya Sorimuda Lubis, Gusti Ayu Ratih Damayanti, & Sri Karyati. (2023). Ambang Batas Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak. *Unizar Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.58>

penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Peran utama di bentuknya Sentra Gakkumdu ialah untuk strategi dalam menjaga kemurnian surat suara agar tidak adanya tindakan yang dapat mempengaruhi hasil suara, seperti : penyalahgunaan atas wewenang, memanipulasi surat suara dll. Adapun proses Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pidana pemilu diantaranya ialah, yang pertama, menerima temuan laporan, lalu ada pengumpulan alat bukti yang digunakan untuk mencari formil dan materilnya, dan hasil kajian temuan kepada yang berwenang dan para ahli.³

Akan tetapi keberadaan Sentra Gakkumdu sering justru menjadi faktor yang menghambat penanganan pelanggaran pemilihan umum. Pihak Kepolisian (penyidik) dan jaksa penuntut umum yang tergabung di Gakkumdu secara pelaksanaannya kurang/tidak melakukan penyelidikan secara maksimal jadi penyelidikan pembuktian di titik beratkan pada Bawaslu, dan kurangnya apresiasi dalam hal honorarium/fasilitas. Pihak Kepolisian berkecenderungan untuk mengkondisikan agar setiap dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak dilakukan proses hukum. Perhatian pihak Kepolisian lebih mentitik beratkan pada aspek-aspek keamanan wilayah karena mereka tidak di bebas tugaskan di instansi masing-masing.⁴

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Disebut penelitian yuridis empiris karena langsung terjun kelapangan kepada Bawaslu kota Mataram dan juga GAKKUMDU bagian yang menangani tentang penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye.⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian yang mengkaji ketentuan hukum dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi tujuan untuk melihat penerapan hukum secara nyata yang terjadi didalam lingkungan masyarakat. Dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi, tujuan untuk melihat penerapan hukum secara nyata yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.⁶

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu kota Mataram menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Kewenangan dalam melakukan penindakan yang dilakukan oleh Gakkumdu terkait dengan Pelanggaran Pidana Pemilu merupakan tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan berdasarkan pada peraturan perundang- undangan. Dalam memastikan tindak pidana pemilu dilakukan dengan baik maka di perlukan penegakan hukum yang baik dengan menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Terdapat beberapa perundang-undangan yang membahas tentang Gakkumdu yaitu Menurut Perbawaslu No7 Tahun 2018, Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 dan

3 Aminuddin Ilmar, 2012, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta, hal. 14

4 Tri Widodo W Utomo, Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)memahami-kon-sep-negara kesejahteraan.html, dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 14.24

5 Kamil, M. I., & Isnani, A. M. (2024). The village-owned enterprise in the Context of the Villagers' Welfare. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 23(3), 2273-2284.

6 Bambang Sunggono, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, hal.70

UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan yang mengatur tentang penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ini maka diharapkan penanganan tindak pidana pemilu mampu menegakkan keadilan pemilu sesuai dengan prinsip pemilihan umum di Indonesia.

Sentra Gakkumdu memiliki tugas dan menangani seluruh pelanggaran yang terkait dengan tindak pidana pemilu, dengan sistem kontrol dalam pelaksanaan pemilu serta mekanisme evaluasi pemilu. Proses penanganan pelanggaran pemilu yang menjalani tugas dan fungsi dari Sentra Gakkumdu adalah dilakukan melalui alur yaitu (a) Penerimaan, (b) Pengkajian, dan (c) Penyampaian laporan/temuan kepada Bawaslu.

Bawaslu menerima laporan ataupun temuan dari peserta pemilu, tim sukses serta pemantau pemilu yang indikasinya melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu, setelah menerima laporan atau temuan maka Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan pihak Sentra Gakkumdu untuk menindak lanjuti laporan/temuan tersebut. Sentra Gakkumdu akan melakukan pembahasan terkait dengan laporan/temuan dengan melibatkan Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian sehingga nantinya akan dibuat sebuah rekomendasi untuk menentukan apakah laporan/temuan menjadi Tindak pidana pemilu atau termasuk ke pelanggaran pemilu lainnya.

Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Tindak pidana pemilu adalah satu kesatuan bahwa tidak boleh ada satu lembaga mendominasi ataupun memiliki hak prerogatif dalam menentukan keputusan terkait dengan dugaan pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu, melainkan keputusan yang dikeluarkan oleh Sentra Gakkumdu adalah keputusan yang bersifat bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara kelembagaan. Keberadaan tiga unsur didalam Sentra Gakkumdu ini supaya perkara pelanggaran pidana pemilu dapat dengan cepat diselesaikan, sehingga setiap adanya dugaan Tindak pidana pemilu harus dibahas secara bersama-sama. Karena didalam hukum acara pidana penanganan pidana ditangani awal oleh Kepolisian dengan menggunakan metode penyelidikan dan penyidikan kemudian di teruskan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum untuk mendakwahkan dan menuntut ke pengadilan karena tindak pidana ini bukanlah tindak pidana umum yang harus diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat maka perlu ada kesepakatan dan pembahasan dalam tahapan proses penanganan sejak awal bersama dengan pihak berwenang menangani perkara pidana sebelum diputus di pengadilan oleh hakim, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman tentang perkara yang ditangani antar penegak hukum.

Bawaslu adalah pintu masuk untuk menemukan apakah pelanggaran pemilu, termasuk dalam kategori dugaan pidana atau bukan. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu jika didalam pengawasannya menemukan dugaan-dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Gakkumdu, dan Fungsi Kejaksaan adalah sebagai penasehat dalam menguatkan isi gugatan dan tindakan bila mengarah ke pengadilan dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri sebagai pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola Tindak pidana pemilu telah di rinci standar Operasional Prosedur (SOP).

Menurut SOP Sentra Gakkumdu, penanganan Tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu :

- a. Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu dalam tahap ini pengawas pemilu berwenang menerima laporan/

temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dengan pelanggaran itu dituangkan dalam formulir pengaduan. Apabila telah menerima laporan dan temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu pengawas pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak diterima laporan/temuan.

- b. Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan Tindak pidana pemilu dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh Anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari pengawas pemilu.
- c. Tindak lanjut pengawas pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu yang menentukan apakah suatu laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materil.

Sedangkan fungsi Kepolisian dalam Sentra Gakkumdu adalah melakukan proses penyelidikan penyidikan terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Keterlibatan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pemilu adalah sejak adanya laporan ataupun temuan oleh Panwaslu, Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu. Apabila dalam proses kajian penyelidikan/penyidikan memenuhi unsur pidana maka akan diteruskan proses penanganan kepada Kejaksaan.

Tabel. 1 struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram periode 2023-2028



Peran Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu Kota Mataram dapat dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) merupakan lembaga yang terdiri dari tiga institusi, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, yang bekerja sama untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

Gakkumdu memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu, termasuk pada tahapan kampanye.

Secara umum, peran Gakkumdu di Kota Mataram sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat maksimalnya penanganan tindak pidana pemilu. Salah satu kendala utama adalah kurangnya alokasi waktu dan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan tugas secara optimal. Pihak Gakkumdu, yang terdiri dari penyidik, Kejaksaan, dan Bawaslu, sering kali tidak diberi waktu penuh untuk melaksanakan tugasnya karena mereka tetap memiliki kewajiban di instansi masing-masing. Hal ini berdampak pada kurangnya apresiasi dan perhatian terhadap tugas di Gakkumdu, yang seharusnya menjadi fokus utama mereka dalam periode tertentu.

Kendala lain yang dihadapi adalah adanya kesulitan dalam menyamakan persepsi dan pandangan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menilai dan menyimpulkan adanya tindak pidana pemilu. Perbedaan pendapat dalam hal pembuktian unsur-unsur pelanggaran seringkali menyebabkan kebuntuan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Meskipun bukti formil dan materiil sudah ditemukan, masalah dalam pembuktian hukum sering menyebabkan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.

Selain itu, masalah terkait dengan keterbatasan waktu juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 memberikan batasan waktu yang cukup ketat untuk menyelesaikan proses penyelidikan, yaitu hanya tujuh hari untuk pelanggaran administrasi dan 14 hari untuk penyelidikan tindak pidana. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan terhadap tim kampanye yang terlibat dalam pelanggaran.

Pembuktian unsur pasal juga menjadi kendala yang sering kali menghambat proses hukum. Banyak tim kampanye yang tidak terdaftar secara resmi di KPU, sehingga sulit untuk menemukan bukti yang cukup untuk menjerat mereka secara hukum. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan pihak Gakkumdu tidak dapat menindaklanjuti temuan pelanggaran tersebut karena tidak ada dasar hukum yang kuat.

Secara keseluruhan, meskipun peran Gakkumdu di Kota Mataram penting dan sudah berjalan dengan baik dalam banyak hal, masih terdapat beberapa kendala yang harus diatasi, termasuk masalah koordinasi antara lembaga, keterbatasan waktu, dan tantangan dalam pembuktian hukum. Penyelesaian masalah ini membutuhkan perbaikan dalam koordinasi, alokasi sumber daya, serta revisi terhadap beberapa aturan yang dapat memperlancar penanganan tindak pidana pemilu di masa mendatang.⁷

Gakkumdu di kota Mataram sangat dilematis terdapat konflik kepentingan di dalam tiga instansi ini diantaranya ialah Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan karena di proses acaranya melibatkan 3 instansi ini, dan penentuan untuk dinyatakan ada cukup bukti atas dugaan tindak pidana itu harus ketiganya sepakat, kesepakatan/pengambilan keputusan itu bukan berdasarkan dengan voting, jadi apabila di antara tiga instansi tersebut ada yang tidak setuju maka tidak bisa dilanjutkan lagi proses acaranya, jadi seperti hak veto. Untuk beracara dan strukturnya diatur di dalam Perbawaslu No 31 tahun 2018.⁸

Dalam proses penanganannya pintu masuk temuan atau laporan tiga unsur instansi ini harus ada setiap ada temuan (yang diketahui langsung oleh pengawas atau laporan yang diketahui oleh masyarakat/pemantau di luar unsur Bawaslu), kemudian laporan/temuan ini di registrasikan

⁷ Adrian Faridhi, Riau Law Jurnal, Vol 1, No2, November 2017, Farahdiba Rahma Bachtiar, Pemilu Indonesia : Kiblat Negara dari Berbagai

⁸ Handitya Binov, 2018, Peran Sentra Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Seminarn Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , Vol 4, No2, November 2018

oleh Bawaslu apabila temuan/laporan ini memang ada mengandung delik pidana maka kemudian temuan/laporan itu akan di lanjutkan ke pembahasan pertama (pleno pertama) untuk menentukan syarat formil dan materilnya maka pihak Gakkumdu membuat kajian awal, kemudian apabila formil dan materilnya sudah cukup maka 3 instansi ini mengundang para pihak (saksi dan terlapor) untuk mengklarifikasi/dan melakukan pemeriksaan, lalu apabila sudah selesai melakukan klarifikasi dan pemeriksaan maka pihak Gakkumdu membuat laporan penyelidikan yang di bahas di pembahasan kedua (pleno kedua), pleno kedua yang dibahas adalah kajian, setelah di periksa dan di klarifikasi maka Gakkumdu membuat kajian yang akan di bahas di pembahasan kedua untuk menentukan unsur dugaan pidana secara pembuktian apakah sudah layak untuk di bawa ke tahap selanjutnya (tahap penyelidikan oleh Polisi).⁹

D. KESIMPULAN

Peran Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) dalam penanganan Tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu Kota Mataram menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 secara garis besar peran yang dilakukan oleh pihak Gakkumdu sudah berjalan dengan baik, namun penanganan yang di lakukan oleh pihak Gakkumdu itu masih tidak maksimal dikarenakan mereka tidak di bebas tugaskan di instansi masing-masing akibatnya kurang nya apresiasi mereka dalam melakukan tugas di Gakkumdu. Seperti, pada saat pendampingan, jadi penyidik dan Kejaksaan yang tergabung di Gakkumdu secara pelaksanaannya jarang/ tidak melakukan penyelidikan secara maksimal. Dan Gakkumdu di Kota Mataram ini sangat dilematis dikarenakan sulitnya menyamakan Persepsi bersama antara Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan dalam menilai atau melihat dugaan tindak pidana pemilu. Dan proses penanganannya harus banyak yang di rubah agar tidak terjadi perbedaan pendapat, karena rata- rata ada formil dan materilnya sudah terbukti akan tetapi di pembuktiannya yang berat, karena itu selalu terjadi perdebatan unsur pasal dalam pembuktian yang menyebabkan berhentinya dugaan-dugaan temuan itu di pembahasan kedua. Lalu terkait limitasi waktu pada dugaan pelanggaran tindak pidana yang hanya 7 hari dan penyelidikan hanya 14 hari , dan ada lagi terkait pembuktian unsur pasal aturannya banyak yang menghambat Gakkumdu dalam menjerat tim kampanye yang bersalah harus ada bukti legalnya akan tetapi rata rata dilapangan tim kampanye oleh peserta pemilu tidak di daftarkan ke KPU, jadi banyak yang lepas dan tidak bisa di jerat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar, 2012, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram
- Bambang Sunggono, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Topo Santoso, 2006, Tindak Pidana Pemilu, Sinar, Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924

Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan

9 Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar, Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, hal 27

rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109

Jurnal

Lalu Mafhul Hadi, Hafizatul Ulum, & Ary Wahyudi. (2024). Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 105–116. Retrieved from <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/145>

Ammar Surya Sorimuda Lubis, Gusti Ayu Ratih Damayanti, & Sri Karyati. (2023). Ambang Batas Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak. *Unizar Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.58>

Kamil, M. I., & Isnani, A. M. (2024). The village-owned enterprise in the Context of the Villagers' Welfare. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 2273-2284.